



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN PADA ANAK USIA SEKOLAH

Nomor : B-~~2823~~/DINKES/SKRT-UTL/441.5/06/2022

Nomor : B-~~5557~~/DPK/SET-I/074.8/06/2022

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Enam* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, bertempat di *Tenggarong*, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. Martina Yulianti, Sp.PD,  
FINASIM.,M.Kes (MARS) : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan dan beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 33 Tenggarong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Thauhid Afrilian Noor, SP.,M.Si : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Lais Kelurahan Timbau Tenggarong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Program Kesehatan pada Anak Usia Sekolah sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan dan menyelaraskan Program Kesehatan yang diselenggarakan pada anak usia sekolah dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai SMP/ sederajat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Program Kesehatan yang diselenggarakan pada anak usia sekolah dari PAUD sampai SMP/ sederajat .

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan ini mencakup program-program kesehatan pada anak usia sekolah yaitu :

- (1) Program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);

Pihak I		
Pihak II		

- (2) Program kesehatan anak dan remaja dari PAUD sampai SMP/ sederajat;
- (3) Pelaksanaan Program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan Promosi Kesehatan di sekolah;
- (4) Pelaksanaan Program Gizi dan Kesehatan Olah Raga di sekolah;
- (5) Memfasilitasi pelaksanaan Program Kesehatan Olah Raga;
- (6) Kesehatan Lingkungan Sekolah;
- (7) Program Imunisasi Anak Usia Sekolah;
- (8) Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan sekolah.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Sekolah dan guru untuk mendukung program- program kesehatan yang terdapat dalam Ruang Lingkup di pasal (2) pada anak usia sekolah di PAUD sampai SMP/ sederajat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Penerapan Penyelenggaraan Program-program Kesehatan dimaksud sebagai berikut :
  - A. Program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);
    - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan guru UKS dan pelatihan dokter kecil;
    - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat membantu memfasilitasi penyediaan Buku Rapor Kesehatanku (Buku Informasi Kesehatan) dan Buku Rapor Kesehatanku (Buku Catatan Kesehatan) untuk setiap peserta didik kelas 1 SD/ sederajat dan kelas 7 SMP/ sederajat di setiap sekolah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja, Bantuan Operasional Sekolah maupun sumber pendanaan lain yang sah;
    - c. Setiap sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang terselenggaranya kegiatan UKS seperti ; ruang UKS, tempat tidur periksa (termasuk matras, bantal, sarung bantal, spreng dan selimut), alat timbang badan, pengukur tinggi badan dan kotak P3K dan lain-lain. Sesuai persyaratan ruang UKS dalam buku Pedoman Pelaksanaan UKS/M tahun 2017;
    - d. Penggunaan Buku Rapor Kesehatanku (Buku Informasi Kesehatan) dan Buku Rapor Kesehatanku (Buku Catatan Kesehatan) di setiap sekolah.
  - B. Program Kesehatan Anak dan Remaja
    - a. Program penjangkaran peserta didik kelas I SD/ sederajat dan kelas 7 SMP/ sederajat dilaksanakan oleh puskesmas dengan mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah dalam upaya perbaikan kualitas kesehatan anak sebagai peserta didik;
    - b. Catatan hasil penjangkaran kesehatan diberikan oleh pihak puskesmas yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak sekolah melalui UKS maupun oleh keluarga/ orang tua peserta didik;
    - c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang memuat informasi kesehatan calon anak sekolah/ siswa baru agar dapat dimanfaatkan untuk melihat catatan kesehatan anak dan diharapkan menjadi salah satu persyaratan pada saat anak masuk PAUD, TK dan SD/ sederajat;
    - d. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang dilaksanakan di sekolah melalui pelatihan dan pembinaan pada peserta didik untuk meminimalisir kasus-kasus kenakalan remaja dan sejenisnya, diharapkan mendapat dukungan dan kerjasama dari pihak sekolah.
  - C. Pelaksanaan Program Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan Promosi Kesehatan di sekolah :
    - a. Memfasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan di sekolah;
    - b. Memberikan ruang/ area untuk menempatkan media promosi kesehatan di sekolah;

Pihak I	7	8
Pihak II		

- c. Menginstruksikan kegiatan Satuan Karya Pramuka Bhakti Husada (Saka Bhakti Husada) sebagai kegiatan ekstra kulikuler gerakan pramuka di sekolah;
  - d. Pelaksanaan senam peregangan 2 kali sehari di lingkup sekolah;
  - e. Membudayakan makan buah dan sayur dalam setiap even di sekolah;
  - f. Membiasakan perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) di sekolah dengan melengkapi sarana dan prasarananya;
  - g. Cek kesehatan fisik siswa (Tinggi Badan dan Berat Badan) secara teratur di UKS;
  - h. Menggunakan dan memelihara jamban sehat sekolah (tersedia air bersih, sabun dan bebas jentik).
- D. Pelaksanaan Program Gizi dan Kesehatan Olah Raga di sekolah
- a. Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Puteri di Sekolah;
  - b. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMT AS);
  - c. Pemantauan dan pertumbuhan balita di PAUD dan TK.
- E. Memfasilitasi pelaksanaan Program Kesehatan Olah Raga
- a. Pengukuran kebugaran jasmani bagi anak sekolah;
  - b. Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani di hari Jum'at
- (3) Kesehatan Lingkungan
- A. Pembinaan lingkungan sekolah sehat;
  - B. Pembinaan kantin sehat ; agar semua sekolah dapat menyediakan/menjual makanan siap saji di kantin sekolah sesuai dengan menu gizi seimbang dan petugas kantin yang sudah terlatih (sudah mengikuti pelatihan penjamah makanan);
  - C. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.
- (4) Program Imunisasi meliputi :
- A. Pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah);
  - B. Pelaksanaan pemberian imunisasi campak pada anak sekolah kelas I SD setiap bulan Agustus (untuk mencegah penyakit campak);
  - C. Pelaksanaan pemberian imunisasi Dt dan Td pada anak sekolah kelas 1, 2 dan 5 setiap bulan Nopember (untuk mencegah penyakit diphteri dan tetanus);
  - D. Pelaksanaan imunisasi tambahan di waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) di lingkungan sekolah dengan cara :
- A. Memasang media (spanduk) yang menyatakan bahwa sekolah yang bersangkutan adalah kawasan tanpa rokok;
  - B. Fasilitasi media promosi larangan merokok di lingkungan sekolah;
  - C. Tidak memfasilitasi ruang untuk merokok maupun tempat puntung rokok di lingkungan sekolah;
  - D. Ada kegiatan monitoring program KTR secara teratur di lingkungan sekolah oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 4 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Penerapan pelaksanaan program kesehatan pada anak usia sekolah dimaksud pada Pasal (3) disertai dengan pencatatan dan pelaporan sesuai format yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Penerapan pelaksanaan program kesehatan pada anak usia sekolah dimaksud pada Pasal (3) akan ditindaklanjuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi;
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diperkuat dengan uapaya sinergitas dan sinkronisasi dalam pencatatan dan pelaporan oleh PARA PIHAK.

Pihak I		
Pihak II		

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Pejanjian Kerjasaina ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Pejanjian Kejasama ini berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Pejanjian Kejasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7  
PENUTUP

Pejanjian Kejasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
PIHAK KEDUA  
Thauhid Afrizal Noor, SP.,M.Si  
PEMBINA / IVa  
NIP. 19760417 200012 1 001

  
PIHAK KESATU  
dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM.,M.Kes (MARS)  
PEMBINA UTAMA MUDA / IVc  
NIP. 19710712 200012 2 002